



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHABUDIN
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)
3. NHK : 625958

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.521.440.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/99 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 5900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 472.000.000
3. Tanah Seluas 5220 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 417.600.000
4. Tanah Seluas 1648 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 131.840.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.323.139**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.657.663.139

III. HUTANG Rp. 61.901.288**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.595.761.851



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.